



# GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 72 TAHUN 2016

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan persetujuan Kepala Arsip Nasional Nomor B-PK.03.09/58/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Persetujuan Revisi Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif Keuangan dan Fasilitatif Kepegawaian ASN dan Pejabat Negara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perlu menyusun Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 Tahun 2014);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012, (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 76);
8. Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 83);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
2. Jadwal Retensi Arsip untuk selanjutnya disingkat dengan JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jenis arsip, jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan nasib akhir suatu jenis arsip, dimusnahkan, dinilai kembali, atau permanen yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
3. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
5. Arsip aktif adalah arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
6. Arsip Inaktif adalah arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
7. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan.
8. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara dan pejabat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Retensi Arsip Pejabat Negara adalah jangka waktu penyimpanan arsip mengenai perseorangan yang merupakan rekaman perjalanan karier pegawai negeri/non pegawai negeri yang diangkat sebagai pejabat negara
10. Berkas Perseorangan adalah arsip yang tercipta dalam rangka perjalanan karier PNS di lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemer
11. Data Kepegawaian adalah informasi mengenai perkembangan karier PNS yang disusun berdasarkan arsip dokumentasi kepegawaian dari instansi yang bersangkutan.

## Pasal 2

- (1) JRA Kepegawaian merupakan pedoman dalam melakukan penyusutan arsip yang berkaitan dengan arsip kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- (2) JRA Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 3

- (1) JRA Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat:
  - a. Jenis arsip /dokumen;
  - b. Retensi atau jangka waktu simpan minimal; dan
  - c. Keterangan.
  
- (2) Jenis Arsip Kepegawaian meliputi :
  - a. Formasi Kepegawaian;
  - b. Pengadaan Pegawai;
  - c. Pembinaan karir Pegawai;
  - d. Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai;
  - e. Mutasi Pegawai;
  - f. Administrasi Pegawai;
  - g. Kesejahteraan Pegawai;
  - h. Pemberhentian Pegawai Tanpa Hak Pensiun;
  - i. Perselisihan/Sengketa Pegawai;
  - j. Usul Pemberhentian dan Penetapan pensiun pegawai/janda/dudanya dan PNS yang tewas;
  - k. Berkas Perseorangan PNS;
  - l. Berkas Perseorangan Pejabat Negara ( Gubernur dan Wakil Gubernur); dan
  - m. Berkas Perseorangan Pejabat lainnya.
  
- (3) Retensi arsip atau jangka waktu simpan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan untuk retensi arsip aktif dan retensi arsip inaktif.
  
- (4) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat rekomendasi yang menetapkan arsip permanen, musnah, dinilai kembali.

### Pasal 4

Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis arsip permanen, musnah, dinilai kembali ditetapkan berdasarkan pertimbangan :

- a. Keterangan permanen ditentukan apa bila arsip dianggap memiliki nilai guna kesejarahan;
- b. Keterangan musnah ditentukan apa bila pada masa akhir retensi, arsip tersebut tidak memiliki nilai guna; dan
- c. Keterangan dinilai kembali ditentukan pada arsip yang dianggap berpotensi menimbulkan masalah di bidang kepegawaian apabila ditetapkan musnah atau permanen, sehingga perlu dilakukan penilaian kembali.

Pasal 5

- (1) Penentuan retensi arsip kepegawaian dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai.
- (2) Kegiatan dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak selesainya hak dan kewajiban PNS dan pejabat negara dan/atau setiap tahun anggaran berakhir.

Pasal 6

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 26 Tahun 2006 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 13 Desember 2016

GUBERNUR SUMATERA BARAT,




RWAN RAYITNO

Diundangkan di Padang

Pada tanggal .....2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT



Dr. H. Ali Asmar, M.Pd  
Pembina Utama, NIP. 19580705 197903 1 004

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2016 NOMOR.....





NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
g.	Penghargaan dan Tanda Jasa	2 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali SK masuk berkas
4	Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai	1 tahun setelah memperoleh keputusan tetap	5 tahun	Dinilai kembali, kecuali SK penetapan masuk berkas perseorangan
5	Mutasi Pegawai	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali Nota dan SK Masuk berkas perseorangan
a.	Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwaklian, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Mutasi antar Unit	-	-	Masuk berkas perseorangan
b.	Nota Persetujuan/Perimbangan Kepala BKN	-	-	Masuk berkas perseorangan
c.	Mutasi Keluarga	-	-	Masuk berkas perseorangan
1)	Surat Izin Pemikahan/Perceraian	-	-	-
2)	Surat Penolakan Izin Pemikahan/Perceraian	-	-	-
3)	Surat Nikah /Cerai	-	-	-
4)	Akte Kelahiran Anak	-	-	-
5)	Surat Keterangan Adopsi Anak	-	-	-
6)	Surat Keterangan Meninggal Dunia	-	-	-
d.	Usul kenaikan pangkat/golongan/jabatan	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali Nota dan SK Masuk berkas perseorangan
e.	Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali Nota dan SK Masuk berkas perseorangan


NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
f.	Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali Nota dan SK Masuk berkas perseorangan
g.	Peninjauan Masa Kerja	2 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali SK dan Nota masuk berkas perseorangan
h.	Berkas Baperjakt	1 tahun setelah SK ditetapkan	5 tahun	Musnah
6	Administrasi Pegawai			
a.	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas	2 Tahun setelah pelaksanaan	2 tahun	Musnah kecuali SK masuk berkas perseorangan
b.	Cuti Besar	1 tahun setelah SK ditetapkan	-	Masuk berkas perseorangan
c.	Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan	1 tahun setelah pelaksanaan	2 tahun	Musnah
d.	Cuti Alasan Penting	1 tahun setelah pelaksanaan	2 tahun	Musnah
e.	Cuti Dituar Tanggungan Negara (CLTN)	3 tahun setelah pelaksanaan	-	Masuk berkas perseorangan
f.	Dokumentasi Identitas Pegawai 1) Usul Penetapan Karpeg/KPE/Karis/Karsu 2) Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan 3) Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P) 4) Keterangan Penenimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)	1 tahun setelah identitas ditetapkan	2 tahun	Musnah
g.	Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	2 Tahun	-	Musnah
h.	Berkas Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala	2 Tahun	1 Tahun	Musnah

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
7	<p>Kesejahteraan Pegawai</p> <p>a. Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai</p> <p>b. Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai/ASKES</p> <p>c. Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan</p> <p>d. Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial</p> <p>e. Berkas tentang Layanan Pakai Dinas</p> <p>f. Berkas tentang Layanan Pegawai yang meninggal karena dinas</p> <p>g. Berkas tentang Pemberian Tali Kasih</p> <p>h. Berkas tentang Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa</p> <p>i. Berkas tentang Layanan Olahraga dan Rekreasi</p>	2 Tahun		Musnah
8	Pemberhentian Pegawai Tanpa Hak Pensiun	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Masuk berkas perseorangan
9	Perselisihan /Sengketa Kepegawaian	1 tahun setelah memperoleh keputusan bersifat tetap	2 tahun setelah hak dan kewajibannya habis	Dinilai kembali
10	Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/Janda/Duda dan PNS yang Meninggal	1 Tahun setelah SK ditetapkan	2 Tahun	Musnah kecuali SK Masuk berkas perseorangan
11	<p>Berkas Perseorangan Pegawai Negeri Sipil :</p> <p>a. Berkas Lamaran yang diterima</p> <p>b. Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya</p> <p>c. Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN</p> <p>d. SK Pengangkatan CPNS</p> <p>e. Hasil Pengujian Kesehatan</p> <p>f. SK Pengangkatan PNS</p> <p>g. SK Peninjauan Masa Kerja</p> <p>h. SK Kenaikkan Pangkat</p> <p>i. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan</p>	1 tahun setelah berhenti/pensiun sampai dengan hak dan kewajiban habis	2 tahun setelah hak dan kewajibannya habis	Musnah, kecuali jabatan Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Para Pimpinan SK/PPD, Staf Ahli, Kepala Kelurahan, dan pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi serta PNS yang berstatus/terlibat peristiwa berskala nasional

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2 j. SK Pengangkatan dalam Jabatan atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional k. SK Perpindahan Wilayah Kerja l. SK Perpindahan Antar Instansi m. SK Cuti di luar Tanggungan Negara (CLTN) n. Berita Acara Pemeriksaan o. SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS p. SK Perbantuan/Dipekerjakan di luar Instansi Induk q. SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan r. SK Pemberian Uang Tunjucu s. SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara t. SK Pengalihan PNS u. SK Pemberhentian sebagai PNS v. SK Pemberhentian Sementara w. Surat Keterangan Pernyataan Hilang x. Surat Keterangan Kembalinya PNS yang dinyatakan hilang y. SK Penggantian Nama z. Surat perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran aa. Akta Nikah/Cerai bb. Akta Kelahiran cc. Isian Formulir PUPNS dd. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Jabatan ee. Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol ff. Surat Keterangan Mutasi Keluarga gg. Surat Keterangan Meninggal Dunia/hiang hh. Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan ii. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional jj. Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus kk. Surat Pemberitahuan Kenalikan Gaji Berkala ll. Surat Tugas/ Izin Belajar Dalam/ Luar Negeri mm. Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri nn. Kartu Daftar Uang (Kardaf) PNS oo. Ijazah/Sertifikat pp. SK Penempatan/Penarikan Pegawai qq. SK Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk	3	4	5

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2 r. Surat Pertimbangan Status PNS ss. SK Pengaktifan Kembali Sebagai PNS tt. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah uu. SK Pensiun	3	4	5
12	Berkas Perseorangan Pejabat Negara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi	1 tahun setelah berhenti/pensiun		Pernanen
13	Berkas Perseorangan Pejabat Lainnya a. Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD b. Ketua, Wakil Ketua, Anggota KPUD, dan Panwaslu Kada c. Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi Lainnya	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun sampai dengan hak dan kewajiban habis	Pernanen

GUBERNUR SUMATERA BARAT



IRWAN PRAYITNO